



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Bupati R. Soedirman Nomor 5 Jombang (61418)
Telp. (0321) 861827 Fax. (0321) 861827 email: disdik.jombang@yahoo.com
Website: <http://www.suarapendidikan.com>

Jombang, 26 Maret 2020

Nomor : 422.1/1366/415.16/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Kebijakan
Pendidikan

Kepada
Yth. Sdr. 1. Korwilker Pend.Kecamatan
2. Kepala SMP N/S
3. Kepala SKB dan PKBM
di
JOMBANG


Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) dan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 420/1950/101.1/2020 Tanggal 24 Maret 2020 Perihal Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Jawa Timur, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ujian Nasional (UN)
 - a. Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Pendidikan Kesetaraan (Kejar Paket B/C) di Kabupaten Jombang Tahun 2020 **dibatalkan**;
 - b. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka proses penyetaraan bagi lulusan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C akan ditentukan kemudian.
2. Ujian Sekolah (US)
 - a. Satuan Pendidikan melaksanakan Ujian Sekolah dalam **bentuk penugasan** dengan tidak mengumpulkan peserta didik;
 - b. Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong aktifitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
 - c. Kelulusan pada Satuan Pendidikan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Kelulusan Sekolah Dasar (SD)/Paket A ditentukan berdasarkan Nilai Akhir (NA);
 - 2) Nilai Akhir (NA) diperoleh dari gabungan nilai Ujian Sekolah dan rata-rata nilai lima (5) semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
 - 3) Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Paket B/Paket C ditentukan berdasarkan Nilai Akhir (NA);
 - 4) Nilai Akhir (NA) diperoleh dari gabungan nilai Ujian Sekolah dan rata-rata nilai lima (5) semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai nilai tambahan bagi kelulusan;
 - 5) Pembobotan Nilai Akhir (NA) ditentukan oleh Satuan Pendidikan masing-masing.

3. Kenaikan Kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Satuan Pendidikan melaksanakan Penilaian Akhir Tahun (PAT) dalam **bentuk penugasan** dengan tidak mengumpulkan peserta didik;
 - b. Penilaian Akhir Tahun (PAT) dirancang untuk mendorong aktifitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
 - c. Kenaikan Kelas ditentukan berdasarkan kriteria Kenaikan Kelas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Demikian surat ini dibuat untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JOMBANG



AGUS PURNOMO, SH., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19720710 199803 1 010

Tembusan, Yth:

1. Bupati Jombang;
2. Ketua DPRD Kab. Jombang;
3. Wakil Bupati Jombang;
4. Sekretaris Daerah Kab. Jombang;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Jombang;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Jombang;
7. Ketua PGRI Kab. Jombang;